

## Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163

0295381878

[kab-pati.atrbpn.go.id](http://kab-pati.atrbpn.go.id)



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

# Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah untuk Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Formulir permohonan Kolektif atas nama anggota PPRS (Persatuan Penghuni Rumah Susun) yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Membawa Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Membawa Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Sertipikat asli HGB (ada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan)
5. Membawa Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan bukti Pembayaran Uang Pemasukan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh Membawa Dokumen Persyaratan
2. Petugas Loker Pelayanan Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan dari Pemohon
3. Petugas Loker Pembayaran Menerima Pembayaran Biaya Pemeriksaan Tanah (Konstataasi) dan Pendaftaran Hak
4. Petugas Melakukan Pemeriksaan Tanah (Konstataasi)
5. Petugas Menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Jangka Waktu Kantah
6. Petugas Melakukan Pendaftaran Hak atas tanah bersama dan pendaftaran perpanjangan sertipikat HAK Milik atas satuan rumah susun
7. Petugas Loker Pengambilan Menyerahkan Sertipikat ke Pemohon

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163

0295381878

[kab-pati.atrbpn.go.id](http://kab-pati.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

0

Perpanjangan Hak Guna Bangunan:

- 30 hari kerja untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup>
- 49 hari kerja untuk luasan lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> sampai dengan 150.000 m<sup>2</sup>
- 89 hari kerja untuk jumlah lebih dari 150.000 m<sup>2</sup>

Pencatatan Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun:

- 20 hari kerja untuk jumlah tidak lebih dari 200 unit
- 40 hari kerja untuk jumlah 201 unit s.d 500 unit
- 90 hari kerja untuk jumlah lebih dari 500 unit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

### Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

### Pengaduan Layanan

- Melalui Whatsapp Pengaduan Kementerian pada nomor ATR/BPN 0811-1068-0000
- Melalui Whatsapp Halo Kakan pada nomor 0823-1466-5158
- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
- Melalui aplikasi Lapor di web [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)